



PUTUSAN

Nomor 256/PDT/2024/PT BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. SAMCRO HYOSUNG ADILESTARI, berkedudukan di Jalan Raya Serang KM 17,2 Desa Bojong Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, Banten, dalam hal ini diwakili oleh **CHUNG TAE SUNG**, selaku Direktur Utama, yang memberikan kuasa kepada **CAHYA WULANDARI, S.H.,Dkk**, Para Advokat pada kantor Hukum **CAHYA IRWANDI LAW FIRM**, beralamat di Jalan Kayu Agung I Blok A Nomor 14 Turangga, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2024, disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan:

1. **CHUN SOON WOO**, bertempat tinggal di Taman Anggrek Jebungan 4 Blok A 10-11 Jalan Taman Anggrek Jebungan, Klaten Utara, Kecamatan Klaten, Kabupaten Klaten, JawaTengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Nasrul Saftiar Dongoran, S.H.,M.H.**, Agus Evendi Sigalingging, **S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum **NET Attorney Law Firm** beralamat di Metro Center Lantai 2A Jalan K.H. Agus Salim Nomor 7 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2024, disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;

2. **ADELINA IRMAWATY Br. SARAGIH**, bertempat tinggal di Kp. Babakan

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 256/PDT/2024/PT BDG.



RT/RW 001/015, Kel/Desa Ciangsana Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nasrul Saftiar Dongoran, S.H.,M.H., Agus Evendi Sigalingging, S.H., Advokat pada Kantor Hukum NET Attorney Law Firm beralamat di Metro Center Lantai 2A Jalan K.H. Agus Salim Nomor 7 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2024, disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;

3. PT. ASCRO MANDALA SEMPURNA, berkedudukan di Palemsari Kulon, Kelurahan Jeblog, Kecamatan Karangnom, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh ADELINA IRMAWATI BR SARAGIH, selaku Direktur Utama, yang memberikan kuasa kepada dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nasrul Saftiar Dongoran, S.H.,M.H., Agus Evendi Sigalingging, S.H., Advokat pada Kantor Hukum NET Attorney Law Firm beralamat di Metro Center Lantai 2A Jalan K.H. Agus Salim Nomor 7 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2024, disebut sebagai **Terbanding III semula Tergugat III**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip, keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 354/Pdt.G/2023/PN Cbi tanggal 5 Maret 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan eksepsi kewenangan mengadili relatif dari Tergugat I, Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 256/PDT/2024/PT BDG.



3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp.221.000,-(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, terhadap putusan tersebut Pembanding semula Penggugat telah mengajukan banding tanggal 15 Maret 2024 sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 354/Pdt.G/2023/PN Cbi yang dibuat oleh Eko Suharjono, Panitera Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A dan permohonan Banding tersebut telah diberitahukan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A, kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 3 April 2024, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 2 April 2024 dan kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 3 April 2024;

Menimbang, bahwa dalam upaya hukum banding tersebut Pembanding semula penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 26 Maret 2024 sebagaimana tanda terima Memori Banding yang dibuat oleh Eko Suharjono, Panitera Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A Nomor 354/Pdt.G/2023/PN.Cbi dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan oleh Juru sita Pengadilan Negeri Cibinong kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 3 April 2024, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 2 April 2024 dan kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 3 April 2024;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III mengajukan telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 17 April 2024 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan melalui delegasi ke Pengadilan Negeri Bandung dengan surat Nomor : 1718/PAN.01/W11-U20/HK.02.4/IV/2024 tertanggal 29 April 2024, kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Perdata Nomor 354/Pdt.G/2023/PN Cbi yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cibinong telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memeriksa/membaca berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan



Tinggi guna diperiksa dan diputus dalam tingkat banding kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 5 April 2024, Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 3 April 2024, Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 2 April 2024 dan Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 3 April 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 354/Pdt.G/2023/PN.Cbi tertanggal 5 Maret 2024.

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Cibinong berhak memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 354/Pdt.G/2023/PN.Cbi

DALAM POKOK PERKARA

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp.8.053.705.463,- (delapan miliar lima puluh tiga juta tujuh ratus lima ribu empat ratus enam puluh empat rupiah);

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 256/PDT/2024/PT BDG.



4. Menghukum Tergugat II untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 2.902.438.246,- (dua miliar sembilan ratus dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh enam rupiah);
5. Menghukum Tergugat III untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 2.219.061.494,- (dua miliar dua ratus sembilan belas juta enam puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah);
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III (Para Tergugat) untuk membayar ganti kerugian immateriil kepada Penggugat masing-masing sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta benda milik Para Tergugat yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Cibinong dalam perkara ini;
8. menguatkan putusan provisi, atau menyatakan sah putusan provisi yaitu memerintahkan Para Tergugat untuk menghentikan seluruh produksi, peredaran, dan/atau perdagangan serta menarik kembali dari pasaran seluruh produksi dari PT. Ascro Mandala Sempurna (Tergugat III) karena merupakan hasil dari Perbuatan melawan hukum;
9. Menyatakan secara hukum putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet pihak ketiga (*uit voerbaar ij voeraad*);
10. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Subsidair

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatuhan yang berlaku dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa selengkapnya Memori Banding Pembanding semula Penggugat tanggal 26 Maret 2024 merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;



Menimbang, bahwa atas Memori Banding Pembanding semula Penggugat tersebut, Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III mengajukan Kontra Memori Banding pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding;
2. Menolak seluruhnya permohonan banding dari Pembanding;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 354/Pdt.G/2023/PN.Cbi tertanggal 5 Maret 2024;
4. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul.

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi kewenangan relatif dari Para Terbanding;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya yang timbul.

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selengkapnya Kontra Memori Banding Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III tanggal 17 April 2024 merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Peradilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Cibinong telah memberikan Putusan sebagaimana tersebut di atas, maka terlebih dahulu Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan – keberatan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya, Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III yang diajukan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti serta mencermati berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 354/Pdt.G/2023/PN. Cbi tanggal 5 Maret 2024 dan telah membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dari Pembanding semula Penggugat, dan kontra memori banding Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar semua fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang didasarkan kepada alat bukti yang diajukan dipersidangan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama baik tentang eksepsi dan pokok perkara/materi perkara, telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang amar/diktum selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar/diktum Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 354/Pdt. G/ 2023/ PN Cbi, tanggal 5 Maret 2024;

Menimbang, bahwa setelah mencermati memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dalam segala argumentasinya, sebagaimana selengkapnya termuat dan terurai dalam memori banding Pembanding semula Penggugat, karena menurut Pengadilan Tinggi keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut hanyalah merupakan penilaian

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 256/PDT/2024/PT BDG.



dan pendapat Pembanding semula Penggugat dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta dan disertai dengan alasan-alasan yang cukup menurut hukum untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam putusannya

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding juga tidak menemukan adanya hal-hal baru/fakta-fakta hukum baru, khususnya tentang adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya, baik dalam penerapan hukum atau pertimbangan hukumnya atau adanya pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga putusan dan pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum, sehingga Majelis hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa alasan-alasan dalam memori banding dari Pembanding semula Penggugat tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar membatalkan putusan majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya alasan-alasan memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa mengenai Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III yang pada pokoknya menyatakan menolak permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dan sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut :

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding itu sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 354/Pdt.G/2023/PN Cbi, tanggal 5 Maret 2024, tetap dipertahankan dan dikuatkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Ketentuan dalam *Herziene Inslandch Reglement* (HIR) Jo undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 354/Pdt.G/2023/PN Cbi tertanggal 5 Maret 2024;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, oleh Kami DR.Barita Lumban Gaol, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, Zaherman Lesmana, S.H. dan Dr. Nur Aslam Bustaman, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 256/PDT/2024/PT BDG tanggal 25 April 2024 putusan mana diucapkan dalam suatu sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota serta Yeti Ningsih, S.H.M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 256/PDT/2024/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim - Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

ZAHERWAN LESMANA, S.H.

Dr. BARITA LUMBAN GAOL, S.H.M.H

TTD.

Dr. NUR ASLAM BUSTAMAN, S.H. M.H

Panitera Pengganti,

TTD.

YETI NINGSIH, S.H.M.H

Perincian Biaya – Biaya :

- | | |
|----------------|---------------------|
| 1. Pemberkasan | Rp. 130.000,- |
| 2. Meterai | Rp. 10.000,- |
| 3. Redaksi | <u>Rp. 10.000,-</u> |

J u m l a h Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)